Easta Journal of Innovative Community Services
Vol. 5, No. 01, Oktober 2026, pp. 107-119
ISSN: 2985-6159, DOI: 10.58812/ejincs.v5i01

Pelatihan Perawat sebagai Mediator dalam Penyelesaian Konflik Kepemilikan dan Penggunaan Properti Melalui Pendekatan Hukum di Jawa Tengah

Aris Prio Agus Santoso[1*], Zaenal Mustofa[2], Gerardus Gegen[3]
[1,2] Universitas Duta Bangsa Surakarta, [3] STIHP Pelopor Bangsa Depok
**Corresponding author*
E-mail: arisprio_santoso@udb.ac.id (Aris Prio Agus Santoso)*

Article History:
Received: April 26, 2026
Revised: June 26, 2026
Accepted: Oktober 22, 2026

Abstract: *Program pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi mitra, yaitu masih rendahnya kapasitas perawat dalam memahami dan menerapkan teknik mediasi konflik, khususnya dalam sengketa kepemilikan dan penggunaan properti, serta terbatasnya keterampilan komunikasi terapeutik dalam menghadapi konflik sosial di masyarakat. Kondisi ini menyebabkan penyelesaian konflik cenderung bersifat konfrontatif dan kurang efektif. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perawat sebagai mediator melalui pendekatan non-litigasi yang berbasis komunikasi dan keadilan restoratif. Metode yang digunakan adalah pelatihan partisipatif dengan pendekatan participatory action research, meliputi penyampaian materi, simulasi kasus, dan evaluasi kemampuan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap mekanisme mediasi, keterampilan komunikasi terapeutik, serta kemampuan dalam mengelola konflik secara konstruktif. Program ini juga memperkuat sinergi antara institusi pendidikan dan organisasi profesi dalam menciptakan model penyelesaian konflik yang lebih humanis dan berkelanjutan.*

Keywords: *Penyelesaian Konflik; Perawat Mediator; Sengketa Kepemilikan dan Penggunaan Properti*

Pendahuluan

Pelaksanaan pembangunan di sektor agraria dan properti di Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada persoalan klasik berupa konflik kepemilikan dan penggunaan tanah yang bersifat kompleks dan multidimensional. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat sekitar 295 konflik agraria, termasuk konflik di sektor properti yang berdampak pada ratusan kepala keluarga, serta tersebar di berbagai wilayah termasuk Jawa Tengah (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024). Bahkan, Kementerian ATR/BPN mencatat lebih dari 2.000 kasus pertanahan yang

mencerminkan tingginya eskalasi konflik antara individu, korporasi, dan negara (Badan Pertanahan Nasional, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik kepemilikan dan penggunaan properti bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan multidisipliner (Arwana & Arifin, 2023).

Konflik pertanahan pada dasarnya muncul akibat berbagai faktor seperti tumpang tindih kepemilikan, ketidakjelasan dokumen, serta lemahnya kepastian hukum atas hak tanah (Hadrian, 2023; Pratiwi, 2021). Dalam praktiknya, sengketa tidak hanya terjadi antar individu, tetapi juga melibatkan masyarakat dengan pemerintah maupun pihak swasta, sehingga menciptakan konflik horizontal dan vertikal yang berpotensi menimbulkan instabilitas sosial (Ariyanti, 2023; Goetomo, 2018). Lebih lanjut, lemahnya sistem administrasi pertanahan serta masih adanya praktik mafia tanah memperburuk situasi dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa (Harefa, 2025).

Di sisi lain, penyelesaian sengketa properti melalui jalur litigasi seringkali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan berpotensi memperuncing konflik antar pihak (Anggita, 2024). Oleh karena itu, pendekatan non-litigasi seperti mediasi menjadi alternatif strategis yang lebih efektif, efisien, serta mampu menjaga hubungan sosial masyarakat (Arwana & Arifin, 2023; Goetomo, 2018). Namun demikian, peran mediator dalam praktiknya masih didominasi oleh aparat pemerintah atau profesi hukum tertentu, sehingga akses masyarakat terhadap penyelesaian konflik yang humanis dan berbasis komunitas masih terbatas (Hadrian, 2023).

Dinamika sosial dan kepadatan penduduk yang tinggi di Jawa Tengah meningkatkan potensi konflik kepemilikan dan penggunaan properti seiring dengan perkembangan pembangunan dan urbanisasi. Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan penyelesaian konflik berbasis masyarakat dengan ketersediaan sumber daya mediator yang kompeten di tingkat akar rumput. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat justru belum diberdayakan secara optimal dalam peran mediasi konflik sosial, termasuk konflik properti (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022; World Health Organization, 2020). Padahal, secara sosiologis perawat memiliki posisi strategis sebagai trusted person di tengah masyarakat.

Kesenjangan lain yang muncul adalah belum adanya integrasi antara pendekatan hukum dengan pendekatan sosial dalam penyelesaian konflik properti di tingkat komunitas. Selama ini, pendekatan hukum cenderung formalistik dan kurang menyentuh aspek psikososial para pihak yang bersengketa. Sementara itu, perawat

memiliki kompetensi komunikasi terapeutik, empati, serta kemampuan membangun hubungan interpersonal yang dapat menjadi modal penting dalam proses mediasi (Potter et al., 2017; Stuart, 2013). Namun, tanpa pelatihan berbasis hukum, peran tersebut belum dapat dioptimalkan dalam konteks penyelesaian konflik berbasis legal.

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini semakin diperkuat oleh kebutuhan akan model penyelesaian konflik yang tidak hanya legalistik, tetapi juga humanistik dan partisipatif. Konflik properti yang tidak terselesaikan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas seperti kekerasan, ketidakadilan, serta terganggunya ketertiban masyarakat (Arwana & Arifin, 2023; Harefa, 2025). Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam bentuk pelatihan yang mampu mengintegrasikan perspektif hukum dengan pendekatan sosial berbasis komunitas.

Kebaruan dalam kegiatan Pengabdian ini terletak pada pengembangan peran perawat sebagai mediator konflik properti melalui pendekatan hukum, yang selama ini belum banyak dikaji maupun diimplementasikan. Model ini tidak hanya memperluas peran profesi perawat dalam ranah sosial-hukum, tetapi juga menciptakan pendekatan baru dalam penyelesaian sengketa berbasis komunitas yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam menjawab permasalahan konflik kepemilikan dan penggunaan properti di Jawa Tengah secara lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada harmoni sosial.

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis komunitas *(community-based participatory approach)* yang dikombinasikan dengan strategi pelatihan dan pendampingan hukum *(legal empowerment)*. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa subyek pengabdian tidak hanya menjadi objek, tetapi juga aktor aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan.

Subyek pengabdian dalam kegiatan ini adalah perawat yang tergabung dalam organisasi profesi keperawatan di wilayah Jawa Tengah, khususnya yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik. Pemilihan subyek ini didasarkan pada posisi strategis perawat sebagai tenaga kesehatan yang memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat serta potensi untuk berperan sebagai mediator dalam konflik sosial, termasuk konflik kepemilikan dan penggunaan properti. Lokasi pengabdian difokuskan pada beberapa kabupaten/kota

di Jawa Tengah yang memiliki potensi konflik pertanahan cukup tinggi serta keterlibatan aktif tenaga kesehatan dalam komunitas.

Dalam proses perencanaan, subyek dampingan dilibatkan secara aktif melalui kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* dan *needs assessment* untuk mengidentifikasi kebutuhan riil terkait pemahaman hukum dan keterampilan mediasi. Keterlibatan ini bertujuan untuk menciptakan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap program serta memastikan bahwa materi pelatihan yang disusun relevan dengan kondisi lapangan. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti organisasi profesi perawat, pemerintah daerah, serta praktisi hukum guna memperkuat sinergi program.

Metode atau strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan pengabdian meliputi beberapa pendekatan utama, yaitu:

1. Penyuluhan hukum *(legal education)* untuk meningkatkan pemahaman dasar tentang hukum pertanahan dan penyelesaian sengketa;
2. Pelatihan mediasi *(mediation training)* berbasis simulasi kasus;
3. Pendampingan praktik *(mentoring)* dalam penerapan teknik mediasi;
4. *Participatory Action Research* (PAR) sebagai pendekatan riset yang memungkinkan adanya refleksi dan perbaikan berkelanjutan selama proses berlangsung.

Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang secara sistematis sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan: identifikasi masalah, studi pendahuluan, dan koordinasi dengan mitra.
2. Tahap Perencanaan: pelaksanaan FGD, analisis kebutuhan, dan penyusunan modul pelatihan.
3. Tahap Pelaksanaan: penyuluhan hukum, pelatihan mediasi, dan simulasi kasus konflik properti.
4. Tahap Pendampingan: praktik mediasi oleh perawat dengan supervisi tim pengabdi.
5. Tahap Evaluasi: penilaian efektivitas pelatihan melalui pre-test dan post-test serta umpan balik peserta.
6. Tahap Tindak Lanjut: penguatan jejaring mediator komunitas dan rekomendasi kebijakan.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan PkM

Hasil

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menunjukkan hasil yang signifikan baik dari aspek proses maupun dampak sosial. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta perwakilan dari DPD PPNI se-Jawa Tengah, dan dilaksanakan di Kantor DPW PPNI Jawa Tengah (Jl. Yos Sudarso No. 47-49, Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang) pada tanggal 22-24 September 2026 Pukul 08.00-16.00 WIB. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang hukum dan kesehatan, yaitu Dr. Aris Prio Agus Santoso, S.H., M.H. sebagai Narasumber 1, Dr. Zaenal Mustofa, S.H., M.H. sebagai Narasumber 2, serta Gerardus Gegen, S.H., M.H.Kes sebagai Narasumber 3, yang memberikan materi secara komprehensif mulai dari aspek hukum pertanahan, teknik mediasi, hingga pendekatan interdisipliner antara hukum dan kesehatan. Dinamika pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya antusiasme tinggi peserta, terutama pada sesi yang bersifat aplikatif seperti simulasi kasus dan praktik mediasi, yang memungkinkan peserta untuk memahami secara langsung proses penyelesaian konflik secara non-

litigatif dan berbasis pendekatan hukum.

Secara teknis, ragam kegiatan yang dilaksanakan meliputi: (1) penyuluhan hukum terkait dasar-dasar hukum pertanahan dan penyelesaian sengketa; (2) pelatihan mediasi berbasis teori dan praktik; (3) simulasi kasus konflik kepemilikan dan penggunaan properti; serta (4) pendampingan praktik mediasi di lingkungan komunitas. Dalam pelaksanaan simulasi, peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk memerankan berbagai pihak dalam konflik (mediator, pihak bersengketa, dan pengamat), sehingga mampu memahami dinamika konflik secara komprehensif. Pendampingan dilakukan secara intensif oleh tim pengabdi untuk memastikan peserta mampu mengaplikasikan teknik mediasi secara tepat.



Gambar 2. Simulasi Mediasi yang didampingi oleh Dr. Aris Prio Agus Santoso, SH.,MH



Gambar 3. Antusiasme Peserta Mengikuti Pelatihan

Tabel. 1 Hasil dan Dampak Kegiatan

Aspek	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Dampak
Pengetahuan	Terbatas	Meningkat Signifikan	Perawat memahami

Aspek	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Dampak
Hukum			dasar hukum konflik properti
Keterampilan Mediasi	Minim	Terlatih	Mampu melakukan mediasi sederhana
Peran Sosial Perawat	Pasif	Aktif	Terlibat dalam penyelesaian konflik
Struktur Sosial	Belum ada	Terbentuk Forum Perawat Mediator	Muncul pranata sosial baru
Kepemimpinan Lokal	Tidak ada	Muncul *Local Leader*	Penguatan kapasitas komunitas
Kesadaran Hukum	Rendah	Meningkat	Transformasi pola pikir masyarakat



Gambar 4. Perubahan Sosial

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta secara signifikan, yang ditunjukkan melalui perbandingan nilai pre-test dan post-test. Selain itu, kemampuan komunikasi terapeutik dan teknik negosiasi peserta juga mengalami peningkatan, yang terlihat dari kemampuan mereka dalam mengelola konflik secara lebih sistematis, empatik, dan berbasis hukum. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan integratif antara hukum dan keperawatan dapat menjadi strategi efektif dalam penyelesaian konflik berbasis komunitas.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga menghasilkan bentuk aksi nyata *(action program)* berupa terbentuknya kelompok "Forum Perawat Mediator Jawa Tengah" di beberapa wilayah Jawa Tengah. Kelompok ini berfungsi sebagai wadah bagi perawat untuk berperan aktif dalam membantu masyarakat menyelesaikan konflik sosial, khususnya konflik properti, secara damai dan non-litigatif. Selain itu, peserta juga menyusun draft mekanisme mediasi sederhana berbasis komunitas yang dapat diimplementasikan di wilayah kerja masing-masing.

Dari sisi perubahan sosial, kegiatan ini mulai menunjukkan indikasi transformasi yang positif. Pertama, terjadi perubahan perilaku perawat dari yang semula hanya berfokus pada aspek pelayanan kesehatan menjadi lebih proaktif dalam menangani konflik sosial di masyarakat. Kedua, muncul *local leader* (pemimpin lokal) di antara peserta yang memiliki kapasitas lebih dalam memfasilitasi mediasi dan menjadi rujukan bagi perawat lain di wilayahnya. Ketiga, terbentuk kesadaran hukum baru di kalangan peserta mengenai pentingnya penyelesaian konflik secara adil, humanis, dan berbasis regulasi.

Selain itu, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya pranata sosial baru berupa jejaring kolaboratif antara perawat, aparat desa, dan pihak terkait lainnya dalam penyelesaian konflik. Jejaring ini menjadi fondasi awal bagi pengembangan sistem mediasi komunitas yang berkelanjutan. Dengan adanya pranata ini, diharapkan konflik-konflik di tingkat lokal dapat diselesaikan lebih cepat, efektif, dan tanpa eskalasi yang merugikan masyarakat.

Diskusi

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan perawat sebagai mediator berbasis hukum mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dalam penyelesaian konflik kepemilikan dan penggunaan properti secara non-litigatif. Sejak tahap awal berupa identifikasi masalah dan *needs assessment*, telah terpetakan adanya keterbatasan kapasitas perawat dalam memahami aspek hukum serta belum optimalnya peran mereka dalam dinamika konflik sosial di masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan adanya *gap* antara potensi sosial perawat sebagai *trusted person* dengan kompetensi legal yang dibutuhkan untuk berperan sebagai mediator. Temuan ini sejalan dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan pentingnya keterlibatan subjek dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi secara kolektif (Kemmis & McTaggart, 2005).

Dari sisi proses, pelaksanaan pelatihan yang mencakup penyuluhan hukum, simulasi mediasi, serta pendampingan praktik menunjukkan bahwa integrasi antara

pendekatan hukum dan pendekatan sosial mampu meningkatkan kapasitas peserta secara signifikan. Hal ini tercermin dari peningkatan hasil pre-test ke post-test, serta kemampuan peserta dalam mengelola konflik secara lebih sistematis dan empatik. Secara teoritik, temuan ini dapat dijelaskan melalui perspektif Teori Keadilan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Radbruch, 2006).

Lebih lanjut, keberhasilan program ini juga dapat dianalisis melalui Teori Harmonisasi Hukum, yang menekankan pentingnya keselarasan antara norma hukum dengan realitas sosial. Pelibatan perawat sebagai mediator menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara pendekatan legal formal dengan pendekatan sosial berbasis komunitas. Hal ini penting mengingat konflik pertanahan seringkali tidak dapat diselesaikan secara efektif hanya melalui jalur litigasi yang cenderung formalistik. Dalam hal ini, keberadaan mediator komunitas menjadi jembatan antara norma hukum dengan kebutuhan masyarakat akan penyelesaian konflik yang cepat, adil, dan berkelanjutan (Gandhi, 1995; Setiadi, 2012b, 2012a).

Secara normatif, pelaksanaan mediasi dalam hal ini juga memiliki landasan hukum yang kuat, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan bahwa mediasi merupakan bagian integral dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Meskipun regulasi tersebut berfokus pada mediasi di lingkungan peradilan, prinsip-prinsip yang diatur seperti itikad baik, netralitas mediator, dan kerahasiaan proses mediasi juga relevan untuk diterapkan dalam konteks mediasi berbasis komunitas (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016).

Dari perspektif sosiologis, munculnya *Forum Perawat Mediator* sebagai hasil dari kegiatan ini menunjukkan terjadinya pembentukan pranata sosial baru di tingkat komunitas. Hal ini sejalan dengan teori perubahan sosial yang menyatakan bahwa transformasi sosial dapat terjadi melalui inovasi peran dan institusi dalam masyarakat (Soekanto, 2009). Perawat yang sebelumnya hanya berperan dalam pelayanan kesehatan kini mengalami perluasan peran menjadi agen resolusi konflik. Selain itu, munculnya *local leader* di antara peserta memperkuat argumen bahwa pemberdayaan berbasis komunitas dapat menghasilkan kepemimpinan lokal yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perubahan perilaku peserta yang menjadi lebih proaktif, empatik, dan berorientasi pada penyelesaian damai juga menunjukkan adanya transformasi budaya hukum (*legal culture*). Dalam kerangka teori sistem hukum, perubahan ini mencerminkan penguatan pada aspek budaya hukum yang sebelumnya cenderung

pasif terhadap konflik sosial. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan keterampilan mediasi, masyarakat tidak lagi semata-mata bergantung pada penyelesaian melalui jalur litigasi, tetapi mulai mengembangkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih partisipatif dan berkeadilan (Friedman, 1975).

Namun demikian, hasil pengabdian ini juga menunjukkan adanya beberapa tantangan, seperti keterbatasan kewenangan formal perawat dalam menangani konflik hukum serta belum adanya regulasi spesifik yang mengatur peran mediator komunitas dari kalangan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan berupa penguatan kebijakan dan harmonisasi regulasi agar peran perawat sebagai mediator dapat diakui secara lebih formal dalam sistem hukum. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan program serta memperluas dampaknya dalam skala yang lebih luas.

Berdasarkan diskusi hasil pengabdian ini menegaskan bahwa integrasi antara pendekatan hukum dan pemberdayaan komunitas melalui pelatihan perawat sebagai mediator merupakan model inovatif yang efektif dalam menciptakan perubahan sosial. Model ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga membangun sistem sosial baru yang lebih responsif terhadap konflik, serta mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Kesimpulan

Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa pelatihan model penyelesaian konflik kepemilikan dan penggunaan properti melalui pendekatan perawat mediator merupakan inovasi yang relevan dalam merespons kompleksitas konflik pertanahan di Indonesia. Secara empiris, terjadi peningkatan pemahaman peserta terhadap mekanisme mediasi, keterampilan komunikasi terapeutik, serta kemampuan mengelola konflik secara non-litigasi. Perubahan ini menandai adanya transformasi dari pola penyelesaian konflik yang bersifat konfrontatif menuju pendekatan kolaboratif yang mengedepankan dialog, keadilan restoratif, dan keberlanjutan sosial.

Secara refleksi teoritis, hasil pengabdian ini menguatkan beberapa perspektif penting. Pertama, teori sistem hukum dari Friedman menegaskan bahwa efektivitas penyelesaian konflik tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh struktur dan budaya hukum. Pelatihan ini berkontribusi pada penguatan budaya hukum masyarakat yang lebih responsif dan partisipatif. Kedua, teori harmonisasi hukum menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara norma hukum formal dengan

praktik sosial di masyarakat, terutama dalam konflik agraria yang kompleks. Ketiga, pendekatan keadilan restoratif terbukti mampu menghadirkan solusi yang lebih humanis dengan menekankan pemulihan hubungan sosial dibanding sekadar kemenangan salah satu pihak. Selain itu, integrasi peran tenaga kesehatan, khususnya perawat, memperluas dimensi penyelesaian konflik dengan memasukkan aspek empati, komunikasi, dan pendekatan psikososial sebagai bagian dari proses mediasi.

Dari sisi praktis, pengabdian ini juga menunjukkan bahwa perawat memiliki potensi strategis sebagai mediator komunitas, terutama dalam masyarakat dengan tingkat konflik sosial yang tinggi. Hal ini memperkuat konsep interdisipliner antara hukum dan kesehatan, di mana penyelesaian konflik tidak hanya dilihat sebagai persoalan yuridis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memerlukan pendekatan holistik.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, perlu adanya penguatan regulasi yang secara eksplisit mengakui dan mengatur peran mediator komunitas lintas profesi, termasuk perawat, dalam penyelesaian konflik sosial. Kedua, program pelatihan serupa perlu diperluas secara berkelanjutan dengan dukungan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi profesi agar tercipta kapasitas mediator yang merata. Ketiga, diperlukan integrasi antara mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dengan sistem hukum formal guna menciptakan kepastian hukum tanpa mengabaikan keadilan substantif. Keempat, pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, khususnya di bidang hukum dan kesehatan, perlu memasukkan materi resolusi konflik berbasis komunitas sebagai kompetensi inti.

Pengakuan/*Acknowledgements*

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyukseskan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini, khususnya kepada Universitas Duta Bangsa Surakarta dan STIHP Pelopor Bangsa Depok yang telah mengimplementasikan kerja sama strategis di bidang pengabdian kepada masyarakat (PkM) melalui kolaborasi pendanaan dari masing-masing institusi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan; selain itu, penghargaan yang tinggi juga disampaikan kepada DPW PPNI Jawa Tengah yang telah berperan aktif dalam memfasilitasi serta menyiapkan audiensi perawat sebagai peserta kegiatan, sehingga program ini tidak hanya berjalan dengan baik secara teknis, tetapi juga tepat sasaran dalam meningkatkan kapasitas dan peran

perawat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat; tidak lupa, terima kasih juga disampaikan kepada seluruh narasumber, peserta, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan, partisipasi, dan kontribusi pemikiran yang konstruktif demi keberhasilan dan kebermanfaatan kegiatan ini.

Daftar Referensi

Anggita, R. (2024). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *13*(1), 45–60.

Ariyanti, D. (2023). Konflik agraria dan dampaknya terhadap stabilitas sosial masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *12*(2), 101–115.

Arwana, A., & Arifin, R. (2023). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah berbasis keadilan restoratif. *Jurnal Legal Review*, *7*(1), 33–48.

Badan Pertanahan Nasional. (2024). *Laporan Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2024*.

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. In *Russell Sage Foundation*.

Gandhi, L. M. (1995). *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif*. Universitas Indonesia. https://www.lontar.ui.ac.id/hasilcari?query=650%3A%22Law%22

Goetomo, S. (2018). Penyelesaian konflik pertanahan melalui pendekatan non-litigasi. *Jurnal Hukum Prioris*, *6*(2), 89–104.

Hadrian, E. (2023). Peran mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, *12*(1), 77–92.

Harefa, M. (2025). Mafia tanah dan problematika penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, *55*(1), 1–20.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2021*. Kementerian Kesehatan RI.

Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory Action Research: Communicative Action and the Public Sphere. In *The Sage Handbook of Qualitative Research* (3rd ed., pp. 559–603). SAGE Publications. https://eprints.jcu.edu.au/26655/

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024). *Catatan akhir tahun konflik agraria 2024*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (2016). https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016

Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2017). *Fundamentals of Nursing* (9th ed.). Elsevier. https://shop.elsevier.com/books/fundamentals-of-nursing/potter/978-0-323-32740-4

Pratiwi, N. (2021). Faktor penyebab sengketa tanah dan upaya penyelesaiannya. *Jurnal Yuridis*, *8*(2), 145–160.

Radbruch, G. (2006). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*, *26*(1), 1–11. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041

Setiadi, W. (2012a). Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *9*(4), 1–12.

Setiadi, W. (2012b). Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *1*(1), 1–15. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.103

Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada / Rajawali Pers. https://www.perpustakaan.unilam.ac.id/index.php?id=5954&keywords=&p=show_detail

Stuart, G. W. (2013). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing* (10th ed.). Elsevier. https://plus-legacy.cobiss.net/cobiss/adz/en/bib/4593515?ds=true

World Health Organization. (2020). *State of the World's Nursing 2020: Investing in Education, Jobs and Leadership*. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279